



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 456 / Pid.Sus / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : I NYOMAN SUARNO ; -----  
Tempat lahir : Denpasar ; -----  
Umur / Tgl lahir : 30 tahun / 31 Maret 1984 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Banteng Gg. VII No. 7 Banjar Taman Sari, Desa/Kel. Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;-----  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan) ; -----  
Pendidikan : SD (Tamat) ;-----

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 11 April 2014 s/d sekarang ; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUARNO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan membawa narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ; -----

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa I NYOMAN SUARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) paket / plastic klip di dalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika ( sabu ) dililit isolasi bening dalam bungkus minuman marimas melon sachet dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,90 gram netto ; -----
- 1 ( satu ) potong celana pendek warna abu – abu merk Peter Says Denim
- 1 ( satu ) unit handphone merk cross E 1, warna silver sim card No. 087 761168 846 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman agar terdakwa dapat mengikuti rehabilitasi kembali ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

**PERTAMA** : -----

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUARNO pada hari Jumat, tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di di Areal Parkiran Circle K, di Jalan Pratama No.184, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan-Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina seberat 1, 08 gram brutto atau 0, 90 gram netto***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari Team Ditresnarkoba Polda Bali mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Tanjung Benoa dan sekitarnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Denpasar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Informasi tersebut kemudian pada hari Jumat, tanggal

11 April 2014, petugas kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Bali diantaranya saksi I Kadek Gustrawan, SH dan I Komang Ardana, mendapat tugas untuk melakukan pemantauan di Sekitar Jalan Pratama Tanjung Benoa, Kuta Selatan Badung, dan sekitar pukul 23.30 Wita, Team melihat terdakwa datang dan masuk ke areal parkir Mini Market Circle K Jalan Pratama No. 184 dan saat terdakwa turun dari Sepeda Motor terdakwa dicegat oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali, melihat hal tersebut terdakwa terdiam dan saat saksi I Kadek Gustrawan, SH menanyakan mana shabunya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil pembungkus minuman sachet MARIMAS MELON dari dalam saku samping kiri celana pendek yang di pakai terdakwa saat itu dan diserahkan kepada saksi I Kadek Gustrawan, SH dan selanjutnya terdakwa membuka bungkus bungkus Marimas Melon tersebut dan memperlihatkan isinya yang ternyata berupa 1 (satu) paket/plastik klip dililit isolasi bening di dalamnya berisi benda kristal bening diduga Narkotika (shabu), yang diakui sebagai milik terdakwa yang rencananya akan di serahkan kepada WAYAN LANYING, alamatnya tidak diketahui dengan pasti oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bali ; -----

- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa kristal bening yang diduga Shabu tersebut ditimbang dihadapan terdakwa dan diperoleh berat sebesar **1, 08 gram brutto atau 0, 90 gram netto**, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,02 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium ;-----
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 122/NNF/2014 tanggal 17 April 2014 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa :-----
1. Barang Bukti berupa serbuk putih bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu), Nomor urut **61** Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ;-----

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Bahwa barang (Kode B) dan Darah (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina** ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- A T A U -----

## KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUARNO pada hari Jumat, tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di di Areal Parkiran Circle K, diJalan Pratama No.184, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan-Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina seberat 1, 08 gram brutto atau 0, 90 gram netto**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Bahwa berawal dari Team Ditresnarkoba Polda Bali mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Tanjung Benoa dan sekitarnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Denpasar ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 April 2014, petugas kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Bali diantaranya saksi I Kadek Gustrawan, SH dan I Komang Ardana, mendapat tugas untuk melakukan pemantauan di Sekitar Jalan Pratama Tanjung Benoa, Kuta Selatan Badung, dan sekitar pukul 23.30 Wita, Team melihat terdakwa datang dan masuk ke areal parkir Mini Market Circle K Jalan Pratama No. 184 dan saat terdakwa turun dari Sepeda Motor terdakwa dicegat oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali, melihat hal tersebut terdakwa terdiam dan saat saksi I Kadek Gustrawan, SH menanyakan mana shabunya terdakwa dengan menggunakan tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak yang digunakan untuk membungkus minuman sachet MARIMAS MELON dari dalam saku samping kiri celana pendek yang di pakai terdakwa saat itu dan diserahkan kepada saksi I Kadek Gustrawan, SH dan selanjutnya terdakwa membuka bungkus bungkus Marimas Melon tersebut dan memperlihatkan isinya yang ternyata berupa 1 (satu) paket/plastik klip dililit isolasi bening di dalamnya berisi benda kristal bening diduga Narkotika (shabu), yang diakui sebagai milik terdakwa yang rencananya akan di serahkan kepada WAYAN LANYING, alamatnya tidak diketahui dengan pasti oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bali ;-----

- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa kristal bening yang diduga Shabu tersebut ditimbang dihadapan terdakwa dan diperoleh berat sebesar **1, 08 gram brutto atau 0, 90 gram netto**, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,02 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium ;-----
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 122/NNF/2014 tanggal 17 April 2014 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa :-----
1. Barang Bukti berupa serbuk putih bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu), Nomor urut **61** Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ;-----
  2. Barang bukti Urine (Kode B) dan Darah (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk **membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito** Narkotika Golongan I berupa **Metamfetamina** ;-----
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :-

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saksi, dan terdakwa DUSTRAWAN, SH, dibawah sumpah dipersidangan

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Team terhadap I NYOMAN SUARNO, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkoba ;  
-----
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Areal Parkiran Circle K, diJalan Pratama No.184, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan-Badung ;  
-----  
-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip dililit isolasi bening di dalamnya berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) ; -----
- Bahwa barang tersebut dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam saku samping kiri celana pendek yang dipakainya  
-----
- Bahwa dari pengakuannya, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah shabu dan diakui sebagai miliknya yang rencananya akan diberikan kepada temannya bernama WAYAN LANYING, namun ketika dilakukan pencarian tidak ditemukan adanya orang bernama WAYAN LANYING disekitar tempat kejadian ;  
-----
- Bahwa barang yang diduga shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama I WAYAN SUGIANTO dan SUGIANTO ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip yang dililit isolasi bening berisi benda kristal bening diduga shabu dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,90 gram netto beserta pembungkus Minuman sachet ;

- Bahwa MARIMAS MELON berisi barang bukti lainnya didapat dari celana pendek warna abu-abu merk PETER SAYS DENIM dan juga 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Cross E 1 warna Silver ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan shabu tersebut ;

2. SAKSI I KOMANG ARDANA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama Team terhadap I NYOMAN SUARNO, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkoba ;

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Areal Parkiran Circle K, diJalan Pratama No.184, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan-Badung ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip dililit isolasi bening di dalamnya berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) ; -----

- Bahwa barang tersebut dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam saku samping kiri celana pendek yang

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2014/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipakainya ;

- Bahwa dari pengakuannya, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah shabu dan diakui sebagai miliknya yang rencananya akan diberikan kepada temannya bernama WAYAN LANYING, namun ketika dilakukan pencarian tidak ditemukan adanya orang bernama WAYAN LANYING disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa barang yang diduga shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama I WAYAN SUGIANTO dan SUGIANTO ;
- Bahwa selain ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip yang dililit isolasi bening berisi benda kristal bening diduga shabu dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,90 gram netto beserta pembungkus Minuman sachet ;
- Bahwa MARIMAS MELON berisi barang bukti lainnya didapat dari celana pendek warna abu-abu merk PETER SAYS DENIM dan juga 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Cross E 1 warna Silver ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Areal Parkiran Circle K,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No.184, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan  
Kuta Selatan-Badung ; -----

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa bungkus minuman Marimas Melon sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang digulung dan diisolasi bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ;  
-----  
-----

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku kiri celana pendek warna abu-abu yang saat itu dipakai oleh terdakwa ;  
-----

- Bahwa barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diketahui berat 1,08 gram brutto atau 0,90 gram netto ;  
-----

- Bahwa barang (shabu) tersebut adalah milik terdakwa rencananya akan di serahkan kepada WAYAN LANYING namun belum sempat diserahkan terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas polisi ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Shabu ;  
-----

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Areal Parkiran Circle K, diJalan Pratama No.184, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan-Badung ; -----

- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa bungkus minuman Marimas Melon sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang digulung dan diisolasi bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ;  
-----

- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku kiri celana pendek warna abu-abu yang saat itu dipakai oleh terdakwa ;  
-----

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
Bahwa benar barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diketahui berat 1,08 gram brutto atau 0,90 gram netto ;-----

- Bahwa benar barang (shabu) tersebut adalah milik terdakwa rencananya akan di serahkan kepada WAYAN LANYING namun belum sempat diserahkan terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas polisi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Shabu ;  
-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti - bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, atautkah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No, 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

1. UNSUR SETIAP ORANG ; -----
2. UNSUR TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM ; -----
3. UNSUR MEMBAWA; -----
4. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ( sebagai subyek hukum ) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum Pidana, karena tidak cacat jiwanya, yang dalam hal ini adalah terdakwa I NYOMAN SUARNO sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan serta terdakwa membenarkan bahwa dirinya adalah I NYOMAN SUARNO dengan identitasnya seperti yang yang tercantum didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ; -----

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 23. 3000 Wita bertempat di areal parkir Circle K, Jl. Pratama No. 184, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut diakui oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,90 gram netto sesuai peraturan perundang-undangan, hal tersebut diperkuat juga dengan keterangan para saksi bahwa tidak ada dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap terdakwa tentang legalitas dan keabsahan barang narkotika sebagaimana dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh terdakwa, maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi ; -----

## Ad.3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan alat bukti surat berupa Berkas Perkara Nomor : BP / 38 / V / 2014 / Ditresnarkoba tanggal 14 Mei 2014 serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa saat pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti bungkus minuman Marimas Melon sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang digulung dan diisolasi bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diketahui berat 1,08 gram brutto atau 0,90 gram netto dalam genggam tangan kiri terdakwa, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut rencananya akan dipakai oleh terdakwa, maka unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito telah terpenuhi ; -----

## Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan hasil Laboratorium Forensik Cabang

Denpasar dengan No. : LAB. 221/NNF/2014 tanggal 17 April 2014 menyimpulkan bahwa : Barang Bukti berupa serbuk putih bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I NYOMAN SUARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawaban kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4 ) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan hal - hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN; -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas obat-obat terlarang; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN; -----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dan pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pernidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat mengenai perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUARNO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) paket / plastic klip di dalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika ( sabu ) dililit isolasi bening dalam bungkus minuman marimas melon sachet dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,90 gram netto ; -----
  - 1 ( satu ) potong celana pendek warna abu – abu merk Peter Says Denim
  - 1 ( satu ) unit handphone merk cross E 1, warna silver sim card No. 087 761168 846 ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu ratus rupiah);-----

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari **SENIN, tanggal 25 AGUSTUS 2014**

dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **PUTU GDE HARIADI, SH.MH** oleh Sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH, SH.MH** dan **M. DJAELANI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **KETUT ADIUN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh **SITI SAWIYAH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**

**PUTU GDE HARIADI, SH.MH.**

**M. DJAELANI, SH.-**

Panitera Pengganti,

**KETUT ADIUN, SH.**

### **Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 456 / Pid. Sus / 2014 / PN Dps tanggal 25 Agustus 2014 baik terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum menyatakan telah menerima baik, sehingga putusan tersebut diatas sejak hari itu juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Panitera Pengganti,

**KETUT ADIUN, SH.**